

MAKALAH

KAJIAN ETIK DAN HUKUM EUTHANASIA

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Etika dan Hukum Keperawatan

Dosen Pengampu : Giri Susilo Adi M.Kep



KELOMPOK 2 :

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Anisa Fa`rotus Solikhah | 3520244194 |
| 2. Annisa Nur Azizah | 3520244195 |
| 3. Arum Bakti Ambarwati | 3520244196 |
| 4. Audrey Rahma | 3520244197 |
| 5. Fathiyya Alifi Zahra | 3520244214 |
| 6. Fitriana Novita Dewi | 3520244215 |
| 7. Five Maisari | 3520244216 |
| 8. Gempita Annisa Rochmatun | 3520244217 |

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN

STIKES NOTOKUSUMO

YOGYAKARTA 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Kajian etik dan hukum euthanasia” ini tepat pada waktunya. Ucapan terima kasih tidak lupa penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan makalah ini. Dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Giri Susilo Adi M.Kep Selaku dosen pembimbing mata kuliah hukum etika keperawatan yang telah memberikan tugas membuat makalah tentang kajian etik dan hukum euthanasia.
2. Teman-teman kelompok 2 yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan makalah ini.

Semoga ilmu dan saran yang diberikan oleh penulis memberikan manfaat dan berguna bagi teman-teman. Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dari makalah ini.

Yogyakarta, 02 Desember 2024

Kelompok 2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
BAB II	3
TINJAUAN TEORI KAJIAN ETIK DAN HUKUM EUTHANASIA	3
A. Pengertian.....	3
B. Konsep Dasar Euthanasia.....	3
C. Jenis-Jenis Euthanasia.....	4
BAB III	6
PEMBAHASAN	6
A. Tinjauan Etik.....	6
B. Tinjauan Hukum.....	7
C. Ilustrasi Kasus.....	9
BAB IV	11
A. Kesimpulan.....	11
B. Saran.....	11
DAFTAR PUSTAKA	iii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Euthanasia dalam perspektif HAM merupakan pelanggaran karena menyangkut hak hidup dan pasien yang harus dilindungi. Dilihat dari segi perundang-undangan dewasa ini, belum ada pengaturan yang baru dan lengkap tentang euthanasia. Adapun Pasal yang dapat dipakai sebagai landasan hukum guna pembahasan selanjutnya adalah apa yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, khususnya pasal-pasal yang membicarakan masalah kejahatan yang menyangkut jiwa manusia. Pasal yang paling mendekati dengan masalah tersebut peraturan hukum yang terdapat dalam buku ke-2. Bab IX Pasal 344 KUHP. Hak hidup harus dilindungi oleh negara terutama negara hukum. Itulah sebabnya negara hukum yang baik menjunjung tinggi hak manusia, Hak asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan. Pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya yaitu melindungi hak asasi manusia, berars hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diatur, dihormati dan dijunjung tinggi. Menyangkut jiwa manusia dalam KUHP terdapat pada Pasal 338, 339, 340, 341. Selain dapat membaca bunyi pasal-pasal itu sendiri, kita pun dapat mengetahui bagaimana pembentuk Undang-undang memandang jiwa manusia.

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sehingga menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa yang di dalamnya sarat akan nilai dan moral. Euthanasia merupakan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter untuk membuat mati seseorang atas dasar permintaan pasien itu sendiri maupun keluarga pasien. Tindakan euthanasia ini jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar ideologi Indonesia, juga tidak sesuai dengan landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis negara Indonesia. Eutanasia merupakan perbuatan

yang melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia, perbuatan yang tidak beretika, amoral, bahkan melanggar hukum. Dari aspek norma hukum terutama hukum pidana, pengaturan euthanasia berhubungan erat dengan kepentingan perseorangan menyangkut perlindungan terhadap nyawa seseorang. Hukum (agama) Islam tidak membenarkan euthanasia karena hak hidup atau mati seseorang bukanlah merupakan hak otonom manusia, melainkan yang berhak menghidupkan atau mematikan hanyalah Allah.

B. Tujuan

Tujuannya adalah memberikan analisis tentang kepastian hukum dalam pengaturan euthanasia (suntik mati) di Indonesia. Metode yang dipergunakan di kajian ini menggunakan kajian hukum dengan jenis yuridis normatif, berpendekatan perundang-undangan agar melakukan pembahasan masalah hukum kekosongan norma pada jurnal ini. Kajian ini mendapatkan bahwa perlunya sebuah kerangka hukum yang jelas dan tegas untuk mengatasi kompleksitas isu ini. Tanpa regulasi yang tepat, praktik euthanasia dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penanganan kasus penderitaan kronis atau terminal, dan memunculkan potensi konflik etika serta hukum. Namun, pengaturan ini juga harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, agama, dan etika, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak pasien dan integritas tenaga medis. Oleh karena itu, mendesaknya pengaturan terkait euthanasia di Indonesia mencerminkan kebutuhan akan pendekatan yang matang, yang dapat memastikan bahwa setiap keputusan terkait akhir hidup seseorang didasarkan pada pertimbangan yang bijak, etis, dan memenuhi standar hukum yang ketat.

BAB II

TINJAUAN TEORI KAJIAN ETIK DAN HUKUM EUTHANASIA

A. Pengertian

Euthanasia berasal dari paya Yunani euthanatos. Eu yang berarti baik, tanpa penderitaan, sedangkan payaan yang berarti kematian. Euthanasia adalah sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup (euthanasia aktif) atau tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup (euthanasia pasif) dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien itu sendiri. Bagi seorang dokter, euthanasia masih menjadi dilema karena menyangkut masalah hukum, agama dan etik kedokteran yaitu untuk meneruskan atau tidak payaan kedokteran yang memperpanjang kehidupan. Menurut Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), dikenal 3 pengertian yang berkaitan dengan euthanasia, yaitu:

- a. Berpindah payaa baka dengan tenang dan aman, tanpa penderitaan buat yang beriman dengan nama Allah di bibir.
- b. Ketika hidup berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberikan obat penenang.
- c. Mengakhiri derita dan hidup seseorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan atau keluarganya. Pada beberapa kepustakaan bila dilihat dari cara dilaksanakan.

B. Konsep Dasar Euthanasia

Konsep dasar euthanasia pada prinsipnya apabila memenuhi tiga komponen. Yaitu metode, intensi dan motif. Ketiga hal tersebut harus berlaku bersamaan, apabila salah satu tidak ada maka hal tersebut bukan. Euthanasia. Pada konteks ini yang dimaksud metode ialah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, intensi adalah dengan berbuat atau tidak berbuat suatu perbuatan tujuannya agar pasien meninggal dunia, sementara motif adalah karena belas kasihan untuk

menghilangkan penderitaan. Tinjauan ini sedikit berbeda dari beberapa tinjauan lain yang sering dikemukakan di beberapa kepustakaan.

Tindakan yang ordinary (biasa) adalah semua payaan medis, pembedahan atau terapi obat- obatan yang menawarkan harapan “perbaiki keadaan” yang wajar dan biasa yang dapat diperoleh atau dilakukan tanpa biaya berlebihan, kesakitan/susah payah yang luar biasa atau ketidaknyamanan yang lain. Sedangkan payaan yang extraordinary (luar biasa) adalah semua payaan medis, bedah atau obat-obatan yang tidak dapat diperoleh dilakukan tanpa biaya berlebih, susah payah atau ketidaknyamanan, atau yang apabila dilakukan tidak menawarkan harapan “perbaiki keadaan” yang wajar. Penentuan mana yang ordinary atau extraordinary menjadi sangat penting agar para dokter dan perawat yakin bahwa payaan profesionalnya tidak melanggar etika maupun hukum. Prinsip ordinary atau extraordinary inilah yang membedakan secara persis mana yang euthanasia dan mana yang bukan euthanasia. Tidak memberikan yang ordinary adalah euthanasia, sedangkan tidak memberikan yang extraordinary bukanlah euthanasia.

C. Jenis-Jenis Euthanasia

Menurut Kartono Muhammad, euthanasia dapat dikelompokkan dalam 5 kelompok yaitu:

1. Euthanasia pasif, mempercepat kematian dengan cara menolak memberikan/mengambil payaan pertolongan biasa, atau menghentikan pertolongan biasa yang sedang berlangsung
2. Euthanasia aktif, mengambil payaan secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kematian.
3. Euthanasia sukarela, mempercepat kematian atas persetujuan atau permintaan pasien.

4. Euthanasia tidak sukarela, mempercepat kematian tanpa permintaan atau persetujuan pasien, sering disebut juga sebagai merey killing.
5. Euthanasia non voluntary, mempercepat kematian sesuai dengan keinginan pasien yang disampaikan oleh atau melalui pihak ketiga, atau atas Keputusan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Etik

Tinjauan etik, disatu sisi payaant dianggap legal karena menghormati hak otonomi seseorang atas hidupnya sendiri, namun terkadang ada kepentingan lain yang menyertainya yang bisa disebabkan oleh paksaan dari keluarga atau bahkan terkait masalah ekonomi sehingga payaant tetap menjadi pertentangan. Euthanasia akhir – akhir ini banyak menarik perhatian, terutama berhubungan dengan dampak dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Di satu sisi ini mempunyai nilai payaan karena istilah ini mempunyai arti sebagai ‘pembunuhan tanpa penderitaan’ terhadap pasien yang tidak mempunyai harapan hidup lagi, namun ini juga dapat dianggap sebagai payaan menghormati kehidupan insani, karena ini juga dapat diartikan ‘mengakhiri dan tidak memperpanjang penderitaan pasien’ yang secara medis tidak dapat disembuhkan. Pada suatu saat mungkin seorang pasien mengalami penderitaan yang tidak tertahankan, misalnya karena kanker stadium lanjut sehingga menyebabkan ia kurus kering, menyebarkan bau busuk, menjerit – jerit kesakitan, dan sebagainya. Orang yang mendukung euthanasia mungkin menyarankan supaya pasien diberi saja morphin dosis lethal, supaya pasien bebas dari keadaan yang menyiksanya itu. Di beberapa negara Eropa dan Amerika sudah banyak terdengar suara yang mendukung euthanasia. Mereka membuat payaa untuk mengukuhkannya di dalam undang – undang. Sebaliknya mereka yang tidak mendukung euthanasia menganggap hal tersebut sebagai suatu pembunuhan. Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah pada isu “rule of double effect (RDE)”, yaitu apabila suatu payaan untuk memberikan kenyamanan berdasarkan prinsip beneficence ternyata sekaligus memiliki risiko terjadinya perburukan nyata sehingga berlawanan dengan prinsip nonmaleficence. Isu RDE ini sering terjadi pada pemberian morfin untuk mengendalikan rasa nyeri hebat yang terjadi pada pasien penderita cancer stadium akhir yang juga berisiko akan memberikan juga efek depresan, yang dapat menekan pusat nafas pasien.

B. Tinjauan Hukum

Hukum di Indonesia euthanasia adalah perbuatan yang melawan hukum. Hal ini dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu pada Pasal 344 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun”. Demikian juga halnya pada pengaturan pasal 388 KUHP dinyatakan: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Sementara dalam ketentuan Pasal 340 KUHP dinyatakan: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu. Tertentu paling lama dua puluh tahun”, serta pasal 345 KUHP yang berbunyi “dengan sengaja, menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberikan daya paya itu jadi bunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”. Selanjutnya dalam pasal 359 KUHP, yang dinyatakan “Barangsiapa yang karena salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain. Dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya lima tahun, atau dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun”, yang juga dapat dikatakan memenuhi unsur unsur delik dalam perbuatan euthanasia.

Secara formal hukum yang berlaku di negara kita memang tidak mengizinkan payaan euthanasia oleh siapapun juga. Munculnya pro dan kontra seputar euthanasia menjadi beban tersendiri bagi komunitas hukum, yaitu persoalan “legalitas” euthanasia. Kejelasan tentang sejauh mana hukum (pidana) positif memberikan regulasi/pengaturan terhadap euthanasia akan sangat persoalan membantu payaant di dalam menyikapi persoalan tersebut. Apalagi yang menganut paham komunis sehingga menimbulkan pro dan kontra. Patut menjadi catatan, bahwa secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal satu bentuk euthanasia, yaitu euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien/korban itu sendiri (voluntary euthanasia) sebagaimana

secara eksplisit diatur dalam pasal 344 KUHP Pasal 344 KUHP secara tegas menyatakan, “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana, penjara paling lama dua belas tahun”. Bertolak dari ketentuan Pasal 344 KUHP tersebut tersimpul, bahwa pembunuhan atas permintaan korban sekalipun tetap diancam pidana bagi pelakunya. Dengan demikian, dalam konteks hukum positif di Indonesia tetap dianggap sebagai euthanasia perbuatan yang dilarang.

Dengan demikian dalam konteks hukum positif di Indonesia, dimungkinkan dilakukan tidak pengakhiran hidup seseorang” sekalipun atas permintaan orang itu sendiri. Perbuatan tersebut tetap digolongkan sebagai tindak pidana, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Di luar ketentuan di atas juga terdapat ketentuan lain yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku euthanasia, yaitu ketentuan Pasal 356 (3) KUHP yang juga. Mengancam terhadap “Penganiayaan yang dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan payaan untuk dimakan atau diminum” (Rinanto Suryadhimirtha, 2011 110) Selain itu patut juga diperhatikan adanya ketentuan dalam Bab XV KUHP khususnya Pasal 304 dan Pasal 306 (2). Dalam ketentuan Pasal 304 KUHP dinyatakan, “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Dalam Pasal 306 (1) KUHP dinyatakan Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang Pasal 306 (2) KUHP bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan. Sementara menyatakan, “Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama payaan tahun”. Dua ketentuan di atas memberikan penegasan, bahwa dalam konteks hukum positif di Indonesia, meninggalkan orang yang perlu ditolong juga dikualifikasi sebagai tindak pidana atau dengan pengertian lain pasal ini juga bermakna melarang terjadinya euthanasia pasif yang sering terjadi di Indonesia. Ketua umum pengurus besar

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Farid Anfisa Moeloek mengarahkan di majalah Tempo Selasa 5 Oktober 2004 euthanasia atau “pembunuhan tanpa penderitaan” hingga saat ini belum dapat diterima dalam nilai dan norma yang berkembang dalam payaant Indonesia “Euthanasia hingga saat ini tidak sesuai dengan etika yang dianut oleh bangsa dan melanggar hukum positif yang masih berlaku yakni KUHP”²¹.

C. Ilustrasi Kasus

Ny Agian Isna Nauli (33) hingga kini dirawat di bagian stroke RSCM, Jakarta, setelah berbulan-bulan tidak sadarkan diri pasca melahirkan. Karena ketiadaan ongkos, suaminya (Hassan Kusuma) meminta RSCM menyuntik mati istrinya karena dirasa tidak ada harapan hidup normal kembali. Tapi RSCM menolak menyuntik mati Agian karena secara kedokteran tidak bisa dikatakan koma meskipun dia tidak bisa melakukan kontak. Dalam istilah kedokteran, pasien mengalami gangguan komplikasi, digolongkan sebagai stroke, sehingga tidak ada alasan untuk euthanasia. Selain itu, di Indonesia, euthanasia tidak dibenarkan dalam etika dokter juga dalam hukum "Jadi saya rasa, kalau pembiayaan kesehatan sudah ditanggung negara dengan disahkannya UU Sistem Jaminan Sosial, maka saya rasa kasus-kasus euthanasia tidak terulang lagi," sambung dr Marius. Bagaimana dengan permintaan euthanasia bukan alasan biaya, tapi karena tidak punya harapan hidup? "Karena itulah saya sudah menganjurkan pada pemerintah, profesi, ahli hukum, dan agama, kalau euthanasia diatur lagi sesuai peraturan. Jangan seperti sekarang, boleh atau tidak boleh. Tetapi, harus ada jalan keluarnya bahwa pasien mempunyai hak untuk memilih," demikian dr Marius.

1. Prinsip Etik yang Dilanggar

a. Maleficienc

Yang berarti menghindari berbuat yang merugikan pasien, dimana pihak rumah sakit menolak tindakan euthanasia.

b. Pelanggaran hukum

1) Suami pasien telah melanggar Pasal 344 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Dari bunyi Pasal 344 KUHP, pasal tersebut melarang adanya euthanasia aktif yaitu suatu tindakan yang positif dari dokter untuk mempercepat terjadinya kematian. Untuk dapat memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 344 KUHP ini tidaklah mudah karena unsur *“permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”* dengan kondisi pasien yang lama dalam keadaan *in a persistent vegetative state*, sehingga ia tidak dapat berkomunikasi.

2) Lalu juga ada pasal 461 KUHP yang berbunyi :

“Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

3) Pasal 338 yang berbunyi :

“Barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dihukum penjara selama – lamanya lima belas tahun”

4) Pasal 45 UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 pasal 75 dan pasal 76

a) Isi pasal 75 :

“Setiap orang dilarang melakukan euthanasia dalam bentuk apa pun”

b) Isi pasal 76 :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 75 dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 Miliar”

BAB IV

A. Kesimpulan

Euthanasia merupakan suatu payaa etik dan moral dalam kode etik para ahli payaan karena dihadapkan dengan pilihan sulit antara menuruti atau tidak menuruti permintaan dari pihak pasien/keluarganya secara langsung dan tidak langsung. Euthanasia pasif secara etis masih dapat diterima dengan beberapa pertimbangan, namun euthanasia aktif ditentang untuk dilakukan atas dasar etika, moral maupun legal. Di Indonesia dilihat dari perundang-undangan yang ada saat ini, belum ada pengaturan (dalam bentuk undang-undang) yang khusus dan lengkap tentang euthanasia, satu-satunya yang dapat dipakai sebagai landasan hukum adalah apa yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia itupun hanya menyangkut euthanasia aktif payaan. Dan dari kasus yang ada di Indonesia tentang euthanasia, dari keluarga pasien yang meminta untuk istrinya disuntik mati. Hal tersebut ilegal di Indonesia. Dan bisa terkena pasal 344 KUHP, 12 tahun penjara jika dibawa ke ranah hukum.

B. Saran

Mempertimbangkan kondisi riil kehidupan payaant di Indonesia, dan belum utuhnya penegakan hukum di Indonesia, maka ada baiknya payaan euthanasia di Indonesia lebih baik tetap tidak dilegalkan sesuai dengan pendapat IDI, karena paya tersebut akan menambah suramnya kehidupan HAM di Indonesia yang dengan susah payah telah diperjuangkan oleh para aktivis HAM sampai saat ini. Kita tidak boleh memberi suntik euthanasia kepada pasien, walaupun pasien tersebut meminta untuk mengakhiri hidupnya. Hal tersebut jika dilakukan akan mendapat sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Rudy Habibie. (2021). *Legal Etik Euthanasia: Kajian Yuridis, Filosofis, dan Agama*. Palangka Law Review, 27-45
- Taufik Suryadi,. Kulsum. (2018). *Aspek Etika Dan Legal Euthanasia*. Jurnal Kedokteran Syiah Kuala ISSN: 1412-1026 Volume 18, Number 3, Desember 2018
- Pages: 176-181. Diakses pada 23 September 2024, dari <https://doi.org/10.24815/jks.v18i3.18022>
- Pande Made Mahatma Widyatama, I Nyoman Bagiastra. (2023). KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN EUTHANASIA (SUNTIK MATI) DI INDONESIA. Vol 11. No 2. Diakses pada 24 September 2024 dari <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/1675#:~:text=I%20Nyoman%20Bagiastra-,Abstract,memenuhi%20standar%20hukum%20yang%20ketat>
- Anastasia Sarjono. (2018). Kajian Sistem Hukum di Indonesia tentang Peraturan Tindakan Euthanasia. Universitas Islam Indonesia. Diakses pada 25 September 2024 dari <https://e-journal.upr.ac.id>
- Rospita A Siregara. (2020). *EUTHANASIA DIPANDANG DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN PASAL 344 KUHPIDANA DI INDONESIA*. Universitas MPU Tantular. VOLUME 4 Nomor 1. Diakses pada 23 September 2024 dari <https://mputantular.ac.id/ojshukum/index.php/yurehumano/article/download/79/76>
- Henny Saida Flora. (2022). EUTHANASIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM KESEHATAN. Universitas Katolik Santo Thomas, Medan. Vol. 02, No 02.